



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 142/TS.02.02/K/4/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penugasan SPHP Beras Tahun 2024

Jakarta, 29 April 2024

Yth.

Direktur Utama Perum BULOG
di tempat

Dalam rangka menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2024 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2024 dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) perlu dilakukan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.
2. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 175 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2024 sebagai dasar acuan sebagaimana terlampir.
3. Perum BULOG memastikan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2024 berjalan efektif dan tepat sasaran dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras hingga ke konsumen akhir di seluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Laporan hasil pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2024 menggunakan CBP disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian
5. Surat Penugasan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2024 dengan menggunakan CBP ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
6. Surat Penugasan ini dapat diperbaharui sewaktu-waktu.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pangan Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Arief Prasetyo Adi



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tembusan, Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
7. Menteri BUMN Republik Indonesia;
8. Ketua Satuan Tugas Pangan POLRI;
9. Gubernur di seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Pangan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perdagangan di seluruh Indonesia;
13. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Cadangan Pangan Pemerintah.



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 165/TS.03.03/K/06/2024

07 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : **Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)
Dalam Rangka Bantuan Pangan Beras**

Yth.

Direktur Utama Perum BULOG
di tempat

Menindaklanjuti risalah Rapat Internal tentang Kebijakan Bantuan Pangan Nomor R. 60/Seskab/DKK/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 bersama ini kami menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan pangan beras sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras akan diberikan kepada 22.004.077 (dua puluh dua juta empat ribu tujuh puluh tujuh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram per KPM per bulan untuk 3 (tiga) bulan alokasi yaitu bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Penyaluran CPP berupa bantuan pangan beras tersebut, agar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pangan Nasional,


Ditandatangani secara elektronik oleh:

Arief Prasetyo Adi

Tembusan:

1. Bapak Presiden RI (Sebagai laporan);
2. Menteri Sekretariat Negara RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Sosial RI;
7. Sekretaris Kabinet RI; dan
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI.



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 374/TS.02.02/K/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Pelaksanaan SPHP Jagung Tahun 2023 - 2024

Jakarta, 22 November 2023

Yth.

Direktur Utama Perum BULOG
di Jakarta

Merujuk Risalah Rapat Terbatas Nomor R-0116/Seskab/DKK/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Mitigasi Dampak Fenomena El Nino, Risalah Rapat Terbatas Nomor R-0127/Seskab/DKK/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Stabilisasi Harga Jagung dan Gula, serta Risalah Rapat Koordinasi SPHP Jagung Nomor 1123/TU.02.01/B/11/2023 tanggal 10 November 2023, dalam rangka menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jagung Tingkat Konsumen (SPHP Jagung) pada tahun 2023 - 2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka SPHP Jagung Tahun 2023 - 2024 dengan menggunakan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dilakukan kepada peternak telur ayam ras mandiri.
2. Sasaran peternak telur ayam ras mandiri penerima Jagung CJP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11510/KPTS/PK.100/F/11/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Peternak Mandiri Penerima Cadangan Jagung Pemerintah (terlampir).
3. Pelaksanaan SPHP Jagung Tahun 2023 - 2024 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 378.1/TS.02.03/K/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jagung di Tingkat Konsumen (terlampir).
4. Harga penjualan Jagung CJP af gudang Perum BULOG sebesar Rp 5.000/kg dan di tingkat peternak maksimal Rp 5.500/kg (dalam bentuk kemasan) berdasarkan Risalah Rapat Koordinasi SPHP Jagung tanggal 10 November 2023 (terlampir), dan/atau Rp 4.900/kg af gudang BULOG dalam bentuk curah.
5. Perum BULOG memastikan pelaksanaan SPHP Jagung Tahun 2023 - 2024 berjalan efektif dan tepat sasaran dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung hingga ke tingkat konsumen akhir (peternak telur ayam ras mandiri) dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Laporan hasil pelaksanaan SPHP Jagung Tahun 2023 - 2024 menggunakan CJP disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

7. Surat Penugasan pelaksanaan SPHP Jagung Tahun 2023 – 2024 dengan menggunakan Jagung CJP berlaku sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Satgas Pangan POLRI; dan
8. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Cadangan Pangan Pemerintah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11510/KPTS/PK.100/F/11/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PETERNAK MANDIRI
PENERIMA CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga jagung di tingkat konsumen perlu dilakukan operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sesuai Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen;
- b. bahwa dalam rangka rencana penyaluran cadangan jagung pemerintah yang akan diberikan kepada peternak mandiri secara langsung dan/atau melalui koperasi/asosiasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Peternak Mandiri Penerima Cadangan Jagung Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 5. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 7. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 368/TS.03.03/K/11/2023 tanggal 12 November 2023 perihal Permohonan Penetapan Peternak Penerima CJP;
 2. Risalah Rapat Koordinasi SPHP Jagung Nomor 1123/TU.02.01/B/11/2023 tanggal 10 November 2023;
 3. Surat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 500.7.2.3/14209/122.2/2023 tanggal 15 November 2023;
 4. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 524/5471 tanggal 15 November 2023;
 5. Surat Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 524/16189 tanggal 15 November 2023;
 6. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Nomor 9124/KU.03.11.02/Prodak/2023 tanggal 16 November 2023;

7. Surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Nomor 524/3230-Distan/2023 tanggal 15 November 2023;
8. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 524/1896/V.23-C3/2023 tanggal 15 November 2023;
9. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor S-407DTPHP-2.1/XI/2023 tanggal 16 November 2023;
10. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor 524.3/1389/DPKH/XI/2023 tanggal 15 November 2023; dan
11. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524/1711.11/BP tanggal 15 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN PETERNAK MANDIRI PENERIMA CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH.
- KESATU : Penetapan peternak mandiri penerima cadangan jagung pemerintah dilakukan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga jagung di tingkat konsumen.
- KEDUA : Peternak mandiri penerima cadangan jagung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penetapan peternak mandiri penerima cadangan jagung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan usulan kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Kepala dinas dalam mengusulkan peternak mandiri penerima cadangan jagung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berdasarkan domisili/wilayah kegiatan usaha dan mampu melakukan *self mixing* pakan yang dijamin oleh ketua asosiasi, koperasi atau kelompok peternak dalam bentuk pakta integritas dan surat pernyataan.
- KELIMA : Peternak mandiri penerima cadangan jagung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- KEENAM : Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH
NIP. 196602231993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Perdagangan; dan
5. Kepala Badan Pangan Nasional.